



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Devandi Dwi Saputra Bin Slamet Subandi;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/ tanggal lahir : 24tahun / 21 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
Lingkungan Pasaranyar RT01/RW06, Kelurahan
6. Tempat tinggal : Sumberrejo. Kecamatan. Mertoyudan, Kabupaten
Magelang;.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama Awan Syah Putra, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, yang berkantor di Jalan Mayjend. Bambang Soegeng, KM.5 Kabupaten Magelang, berdasarkan Penetapan No. 99/Pid.Sus/2024/PN.Mkd, tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 23 Hal, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd,

tanggal 16 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd, tanggal 16 Mei 2024, tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEVANDI DWI SAPUTRA Bin SLAMET SUBANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEVANDI DWI SAPUTRA Bin SLAMET SUBANDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisi selebar kertas catatan penjualan Shabu dan 1(satu) bungkus rokok Senior Caffelate yang diisolasi dalamnya berisi 3(tiga) plastik klip transparan yang masing-masing palstik berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,95gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP OPPO warna biru,
- Uang tunai sebesar Rp78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit SPM Yamaha XEON warna putih dengan No.pol AA2379AP, .

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan pembelaan/permohonan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal 2 dari 23 Hal, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut

Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa DEVANDI DWI SAPUTRA Bin SLAMET SUBANDI, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di kediaman saksi AGUNG HENDRO MARTANTO terletak di Dusun Plutungan Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi NURYANTO Alias KELUR (Penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi saksi AGUNG HENDRO MARTANTO (Penuntutan dilakukan terpisah) meminta untuk diantarkan paket Shabu ke rumahnya yang terletak di Dusun Plutungan Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Kemudian saksi AGUNG HENDRO MARTANTO membuat paket setengah gram masukkan ke dalam bungkus rokok SENIOR CAFFELATE dan diberi catatan pembelian shabu dan hutang saksi NURYANTO Alias KELUR kepada saksi AGUNG HENDRO selanjutnya diisolasi kertas dan dimasukkan ke dalam plastik transparan. Saksi AGUNG HENDRO lalu menuju ke rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 00.00 WIB Setiba di rumah Terdakwa, saksi AGUNG HENDRO membangunkan terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan/ menyediakan paket Shabu tersebut ke rumah saksi NURYANTO Alias KELUR. Dengan mengatakan : *iki terke neng pak LUR (sabu) sing biasa tak titipi TV(ini diantar ke Sdr LUR yang sering saya titipi TV)*” sambil saksi AGUNG HENDRO menyerahkan plastik yang didalamnya ada bungkus rokok SENIOR CAFFELATE yang diisolasi juga memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan menitip membeli makan. Kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi

Hal 3 dari 23 Hal, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.narkotika.gelur yang bertempat tinggal di Dusun Plutungan Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang menggunakan unit Sepeda motor Yamaha XEON dengan Nopol AA 2379 AP milik Terdakwa. Setiba di Kediaman saksi NURYANTO Alias KELUR, Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi NURYANTO alias KELUR dan saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh saksi YUDHI BAGUS WICAKSONO DAN Saksi NURIL IKHSAN yang keduanya merupakan anggota Satuan Narkoba Polresta Magelang. Kemudian pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada diri Terdakwa : 1 (satu) kantong plastik yang berisi selembur kertas catatan penjualan sabu dan 1 (satu) bungkus rokok SENIOR CAFFELATE yang diisolasi kertas yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal bening / Shabu ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) Unit HP OPPO warna biru, Uang tunai sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 82/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 dengan kesimpulan:

No. Barang Bukti BB : 224/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,77574gram yang disita dari Tersangka DEVANDI DWI SAPUTRA dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I adalah tanpa hak serta melawan hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa DEVANDI DWI SAPUTRA Bin SLAMET SUBANDI, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di kediaman Terdakwa terletak di Dusun Plutungan Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Hal 4 dari 23 Hal, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi NURYANTO Alias KELUR (Penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi saksi AGUNG HENDRO MARTANTO (Penuntutan dilakukan terpisah) meminta untuk diantarkan paket Shabu ke rumahnya yang terletak di Dusun Plutungan Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Kemudian saksi AGUNG HENDRO MARTANTO membuat paket setengah gram masukkan ke dalam bungkus rokok SENIOR CAFFELATE dan diberi catatan pembelian shabu dan hutang saksi NURYANTO Alias KELUR kepada saksi AGUNG HENDRO selanjutnya diisolasi kertas dan dimasukkan ke dalam plastik transparan. Saksi AGUNG HENDRO lalu menuju ke rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 00.00 WIB Setiba di rumah Terdakwa, saksi AGUNG HENDRO membangunkan terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan/ menyediakan paket Shabu tersebut ke rumah saksi NURYANTO Alias KELUR. Dengan mengatakan : *iki terke neng pak LUR (sabu) sing biasa tak titipi TV(ini diantar ke Sdr LUR yang sering saya titipi TV)*" sambil saksi AGUNG HENDRO menyerahkan plastik yang didalamnya ada bungkus rokok SENIOR CAFFELATE yang diisolasi juga memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan menitip membeli makan. Kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi NURYANTO alias KELUR yang bertempat tinggal di Dusun Plutungan Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang menggunakan unit Sepeda motor Yamaha XEON dengan Nopol AA 2379 AP milik Terdakwa. Setiba di Kediaman saksi NURYANTO Alias KELUR, Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi NURYANTO alias KELUR dan saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh saksi YUDHI BAGUS WICAKSONO DAN Saksi NURIL IKHSAN yang keduanya merupakan anggota Satuan Narkoba Polresta Magelang. Kemudian pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada diri Terdakwa : 1 (satu) kantong plastik yang berisi selembur kertas catatan penjualan sabu dan 1 (satu) bungkus rokok SENIOR CAFFELATE yang diisolasi kertas yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal bening / Shabu ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) Unit HP OPPO warna

Hal 5 dari 23 Hal, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 78.000,- (tuju puluh delapan ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 82/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 dengan kesimpulan:

No. Barang Bukti BB : 224/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,77574gram yang disita dari Tersangka DEVANDI DWI SAPUTRA dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah tanpa hak serta melawan hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi YUDHI BAGUS WICAKSONO Bin SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan saksi NURIL beserta team dari Sat Resnarkoba Polresta Magelang melakukan penangkapan terhadap saksi Nuryanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di rumah saksi Nuryanto yang beralamat di Dsn. Plutungan Rt. 04 Rw. 16 Ds. Wonolelo Kec. Sawangan Kab. Magelang pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB;.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah saksi Nuryanto dengan disaksikan oleh pak RT yang bernama GIMAR ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Realme warna abu abu ditmukan di atas meja ruang tamu; 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening ditemukan di dapur di bawah taplak plastik rak piring; 1 (satu) pak plastik klip C-Tik ditemukan di dapur di rak piring tengah; Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik di bawah rak piring; 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan

Hal 6 dari 23 Hal, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditemukan di dapur di rak piring; Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar ditemukan ruang tamu di almari TV; 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna bening ditemukan di ruang tamu di kantong sarung kulkas.

- Bahwa saksi Nuryanto mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening dan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna bening tersebut dari saksi AGUNG HENDRA MARTANTO dengan cara dibeli pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar pembelian sabu yang kemaren (sebelumnya dan 1 (satu) paket sabu kurang lebih seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa saksi Nuryanto membeli sabu dari saksi AGUNG HENDRO MARTANTO sejak awal bulan Januari 2024 dan sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali: Yang pertama pada tanggal 4 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) gram dan belum dibayar, yang kedua pada tanggal 6 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) gram dan belum dibayar, yang ketiga pada tanggal 8 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) gram dan memberikan uang kepada Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar sabu untuk pembelian yang pertama dan yang kedua;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan cara saksi Nuryanto disuruh untuk memesan sabu lagi kepada saksi AGUNG HENDRO MARTANTO, kemudian sabu yang dipesan tersebut diantar oleh Terdakwa DEVANDI DWI SAPUTRA dan kemudian Terdakwa DEVANDI DWI SAPUTRA ditangkap saksi dan petugas lainnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 di rumah saksi NURYANTO Alias KELUR;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik yang berisi selebar kertas catatan penjualan sabu dan 1 (satu) bungkus rokok SENIOR CAFFELATE yang diisolasi kertas yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal bening ditemukan genggam tangan sebelah kanan; 1 (satu) Unit HP OPPO warna biru; Uang tunai sebesar Rp. 78.000,- (tuju puluh delapan ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Spm Yamaha

Hal 7 dari 23 Hal, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) kantong plastik yang berisi selebar kertas catatan dan 1 (satu) bungkus rokok SENIOR CAFFELATE yang diisolasi kertas yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal bening milik saksi AGUNG HENDRO MARTANTO yang akan diserahkan untuk saksi Nuryanto, 1 (satu) Unit HP OPPO warna biru milik saksi AGUNG HENDRO MARTANTO yang dititipkan kepada tersangka pada saat akan mengantarkan barang sabu ke saksi NURYANTO Alias KELUR, Uang tunai sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) adalah uang yang diberi oleh saksi AGUNG HENDRO MARTANTO, 1 (satu) unit Spm Yamaha XEON Nopol AA 2379 AP milik terdakwa yang digunakan ke rumah saksi Nurmayanto;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan sabu ke saksi NURYANTO Alias KELUR karena saksi AGUNG HENDRO MARTANTO pernah sekali mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi AGUNG HENDRO MARTANTO pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di rumah domisili Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO di Lingk Kembangan Rt.06 Rw. 17 Kel Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;
- Bahwa Terdakwa Saksi Agung Hendro Martanto dan saksi Nuryanto (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjadi perantara jual-beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NURIL IKHSAN Bin CAHYO HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan saksi YUDHI BAGUS WICAKSONO beserta team dari Sat Resnarkoba Polresta Magelang melakukan penangkapan terhadap saksi Nuryanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di rumah saksi Nuryanto yang beralamat di Dsn. Plutungan Rt. 04 Rw. 16 Ds. Wonolelo Kec. Sawangan Kab. Magelang pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB;.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi Nuryanto dengan disaksikan oleh pak RT yang bernama GIMAR ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Realme warna abu abu ditemukan di atas meja ruang tamu; 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi

Hal 8 dari 23 Hal, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sabukmasabeng.go.id ditemukan di dapur di bawah taplak plastik rak piring;

1 (satu) pak plastik klip C-Tik ditemukan di dapur di rak piring tengah; Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik di bawah rak piring; 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna biru bergaris putih ditemukan di dapur di rak piring; Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar ditemukan ruang tamu di almari TV; 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna bening ditemukan di ruang tamu di kantong sarung kulkas.

- Bahwa barang barang yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Nuryanto;
- Bahwa saksi Nuryanto mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening dan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna bening tersebut dari saksi AGUNG HENDRA MARTANTO dengan cara dibeli pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar pembelian sabu yang kemaren (sebelumnya dan 1 (satu) paket sabu kurang lebih seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa saksi Nuryanto membeli sabu dari saksi AGUNG HENDRO MARTANTO sejak awal bulan Januari 2024 dan sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali: Yang pertama pada tanggal 4 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) gram dan belum dibayar, yang kedua pada tanggal 6 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) gram dan belum dibayar, yang ketiga pada tanggal 8 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) gram dan memberikan uang kepada Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar sabu untuk pembelian yang pertama dan yang kedua;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan cara saksi Nuryanto disuruh untuk memesan sabu lagi kepada saksi AGUNG HENDRO MARTANTO, kemudian sabu yang dipesan tersebut diantar oleh Terdakwa DEVANDI DWI SAPUTRA dan kemudian Terdakwa DEVANDI DWI SAPUTRA ditangkap saksi dan petugas lainnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 di rumah saksi NURYANTO Alias KELUR;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan

Hal 9 dari 23 Hal, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) kantong plastik yang berisi selemba kertas catatan penjualan sabu dan 1 (satu) bungkus rokok SENIOR CAFFELATE yang diisolasi kertas yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal bening ditemukan genggam tangan sebelah kanan, 1 (satu) Unit HP OPPO warna biru; Uang tunai sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Spm Yamaha XEON Nopol AA 2379 AP.

- Bahwa 1 (satu) kantong plastik yang berisi selemba kertas catatan dan 1 (satu) bungkus rokok SENIOR CAFFELATE yang diisolasi kertas yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal bening milik saksi AGUNG HENDRO MARTANTO yang akan diserahkan untuk saksi Nuryanto, 1 (satu) Unit HP OPPO warna biru milik saksi AGUNG HENDRO MARTANTO yang dititipkan kepada tersangka pada saat akan mengantarkan barang sabu ke saksi NURYANTO Alias KELUR, Uang tunai sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) adalah uang yang diberi oleh saksi AGUNG HENDRO MARTANTO, 1 (satu) unit Spm Yamaha XEON Nopol AA 2379 AP milik terdakwa yang digunakan ke rumah saksi Nurmayanto;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan sabu ke saksi NURYANTO Alias KELUR karena saksi AGUNG HENDRO MARTANTO pernah sekali mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi AGUNG HENDRO MARTANTO pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di rumah domisili Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO di Lingk Kembangan Rt.06 Rw. 17 Kel Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;
- Bahwa Terdakwa Saksi Agung Hendro Martanto dan saksi Nuryanto (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjadi perantara jual-beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AGUNG HENDRO MARTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi NURYANTO Alias KELUR dengan cara memberikan sabu terlebih dahulu kepada saksi NURYANTO Alias KELUR yang terdakwa antarkan kepada saksi NURYANTO

Hal 10 dari 23 Hal, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan memberikan uang sabu yang dibeli sebelumnya;

- Bahwa saksi menjual sabu kepada saksi NURYANTO Alias KELUR sudah 3 kali yaitu Pada tanggal 4 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, Pada tanggal 6 Januari sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, dan Pada tanggal 8 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib saksi ditangkap anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Magelang, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah domisili terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Infinix warna hitam ditemukan di plastik bawah atap kamar mandi; 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening ditemukan di atas almari plastik di kamar tidur; 1 (satu) kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di atas almari di kamar tidur; 2 (dua) pak plastik klip C-tik di atas almari dikamar tidur;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening tersebut dari seorang laki laki yang mengaku bernama DIAN Alias TEPLOK yang beralamatkan di Colomadu Solo dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama dengan terdakwa DEVANDI, pada saat saksi membeli dagangan elektronik di Colomadu Solo saksi telepon Sdr DIAN Alias TEPLOK (DPO) melalui aplikasi WA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr DIAN Alias TEPLOK (DPO) memberikan kepada saksi bungkus rokok Gudang Garam Filter yang isinya 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa. Dan setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa dan saksi pulang ke rumah domisili saksi;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 saksi NURYANTO Alias KELUR memesan 1 (satu) paket sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram kemudian saksi ambil barang yang didapatkan dari Sdr DIAN Alias TEPLOK 1 (satu) paket dan saksi ambil sedikit dan dimasukkan ke dalam plastik klip kemudian saksi gunakan bersama dengan terdakwa dan sisanya disimpan di atas almari. Dan barang tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa saksi membeli sabu ke Sdr DIAN Alias TEPLOK (DPO) sudah 3 (tiga) kali: pertama Tanggal 4 Januari 2024 membeli sebanyak 1 (satu) gram, dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); kedua Tanggal 6 Januari 2024 membeli sebanyak 1 (satu) gram, dengan harga Rp. 900.000,-

Hal 11 dari 23 Hal, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~revisi~~ (dua) dan ketiga Tanggal 8 Januari 2023 membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram, dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan saksi memiliki sabu tersebut adalah akan dijual kembali ke orang lain dan sebagian digunakan sendiri.
- Bahwa saksi menjual sabu kepada saksi NURYANTO Alias KELUR sejak bulan Januari 2024 dan Terdakwa menjual sabu tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) kali: pertama Tanggal 4 Januari 2024 sebanyak 1 paket kurang lebih seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); kedua Tanggal 6 Januari 2024 menjual sebanyak 1 paket kurang lebih seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); ketiga Tanggal 8 Januari 2024 Januari 2024 menjual sebanyak 1 paket kurang lebih seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan keempat Tanggal 9 Januari 2024 menjual sebanyak 2 (dua) paket kurang lebih seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memberikan bonus 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada saksi NURYANTO Alias KELUR pada tanggal 10 Januari 2024 sebanyak 2 (dua) paket seberat 0,5 (enol koma lima) gram dan 1 (satu) paket kecil bonus buat saksi NURYANTO Alias KELUR (tersangka dalam berkas terpisah) dan saksi memberikan imbalan kepada terdakwa sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjadi perantara jual-beli Narkotika Golongan I jenis sabu sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi NURYANTO Alias KELUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Magelang pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Plutungan Rt. 04 Rw. 16 Ds. Wonolelo Kec. Sawangan Kab. Magelang kerana memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah saksi dengan disaksikan oleh pak RT yang bernama GIMAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Realme warna abu abu ditmukan di atas meja ruang tamu; 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening ditmukan di dapur di bawah taplak plastik rak piring, 1 (satu) pak plastik klip C-Tik ditmukan di

Hal 12 dari 23 Hal, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik di bawah rak piring, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna biru bergaris putih ditemukan di dapur di rak piring, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan ruang tamu di almari TV, 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna bening ditemukan di ruang tamu di kantong sarung kulkas;

- Bahwa saksi membeli sabu dari saksi AGUNG HENDRO MARTANTO sejak awal bulan Januari 2024 dan sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali: Yang pertama pada tanggal 4 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) gram dan belum dibayar, yang kedua pada tanggal 6 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) gram dan belum dibayar dan yang ketiga pada tanggal 8 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) gram dan memberikan uang kepada Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar sabu untuk pembelian yang pertama dan yang kedua;
- Bahwa kemudian saksi disuruh anggota Kepolisian untuk memesan sabu lagi kepada saksi AGUNG HENDRO MARTANTO, kemudian sabu yang dipesan tersebut diantar oleh terdakwa DEVANDI DWI SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual-beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada saat mengantarkan sabu ke rumah saksi Nuryanto karena disuruh saksi AGUNG HENDRO MARTANTO pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah saksi Nuryanto di Dsn Plutungan Rt. 04 Rw. 16, Ds. Wonolelo Kec. Sawangan Kab. Magelang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr GIMAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi selembar kertas catatan penjualan sabu dan 1 (satu) bungkus rokok SENIOR CAFFELATE

Hal 13 dari 23 Hal, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang didalamnya berisi 3 (tiga plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal bening ditemukan genggam tangan sebelah kanan; 1 (satu) Unit HP OPPO warna biru; Uang tunai sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) unit Spm Yamaha XEON Nopol AA 2379 AP.

- Bahwa 1 (satu) kantong plastik yang berisi selebar kertas catatan dan 1 (satu) bungkus rokok SENIOR CAFFELATE yang diisolasi kertas yang didalamnya berisi 3 (tiga plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal bening milik saksi AGUNG HENDRO MARTANTO yang dititipkan kepada Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) milik saksi yang diberi oleh saksi AGUNG HENDRO MARTANTO, 1 (satu) unit Spm Yamaha XEON Nopol AA 2379 AP milik terdakwa;
- Bahwa saksi AGUNG HENDRO MARTANTO menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu kepada saksi Nuryanto dengan cara saksi AGUNG HENDRO MARTANTO datang ke rumah Terdakwa DEVANDI DWI SAPUTRA dan berkata *"iki terke neng pak LUR (sabu) sing biasa tak titipi TV (ini diantar ke Sdr NURYANTO Alias KELUR yang sering saya titipi TV)"* sambil menyerahkan plastik yang didalamnya ada bungkus rokok SENIOR CAFFELATE yang diisolasi, kemudian Terdakwa berkata "ya" dan saksi AGUNG HENDRO MARTANTO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bensin dan beli lamongan;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi Nuryanto menggunakan Spm Yamaha XEON Nopol AA 2379 AP dan sesampainya di rumah saksi Nurmayanto, Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) kantong plastik berisi selebar kertas catatan penjualan Shabu dan 1 (satu) bungkus rokok Senior Caffelate yang diisolasi dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan yang masing-masing palstik berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,95 gram; Dirampas untuk dimusnahkan.
- b. 1 (satu) unit HP OPPO warna biru;
- c. Uang tunai sebesar Rp78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Hal 14 dari 23 Hal, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id XEON warna putih dengan No.pol AA2379AP;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 82/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan dengan kesimpulan: No. Barang Bukti BB : 224/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,07114gram yang disita dari Terdakwa DEVANDI DWI SAPUTRA Bin SLAMET SUBANDI, dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Yudhi Bagus Wicaksono dan saksi NURIL beserta team dari Sat Resnarkoba Polresta Magelang telah menangkap saksi Nuryanto Alias Kelur Bin Asmorejo bertempat di rumah saksi Nuryanto Alias Kelur yang beralamat di Dsn. Plutungan Rt. 04 Rw. 16 Ds. Wonolelo Kec. Sawangan Kab. Magelang karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa dilakukan pengeledahan di rumah saksi Nuryanto Alias Kelur dengan disaksikan oleh pak RT yang bernama GIMAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening ditemukan di dapur di bawah taplak plastik rak piring dan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna bening ditemukan di ruang tamu di kantong sarung kulkas;
- Bahwa saksi Nuryanto Alias Kelur mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening dan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna bening tersebut dari saksi AGUNG HENDRA MARTANTO dengan cara dibeli pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan cara saksi Nuryanto disuruh untuk memesan sabu lagi kepada saksi AGUNG HENDRO MARTANTO, kemudian sabu yang dipesan tersebut diantar oleh Terdakwa DEVANDI DWI SAPUTRA dan kemudian Terdakwa DEVANDI DWI SAPUTRA ditangkap anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 bertempat di rumah saksi

Hal 15 dari 23 Hal, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.martanto alias kelur;

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr GIMAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi selembar kertas catatan dan 1 (satu) bungkus rokok SENIOR CAFFELATE yang diisolasi kertas yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal bening milik saksi AGUNG HENDRO MARTANTO yang dititipkan kepada Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) adalah uang yang diberi oleh saksi AGUNG HENDRO MARTANTO untuk Terdakwa, 1 (satu) unit Spm Yamaha XEON Nopol AA 2379 AP adalah kendaraan yang digunakan untuk ke rumah saksi Nurmayanto;
- Bahwa saksi AGUNG HENDRO MARTANTO menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu kepada saksi Nuryanto dengan cara saksi AGUNG HENDRO MARTANTO datang ke rumah Terdakwa DEVANDI DWI SAPUTRA dan berkata *"iki terke neng pak LUR (sabu) sing biasa tak titipi TV (ini diantar ke Sdr NURYANTO Alias KELUR yang sering saya titipi TV)"* sambil menyerahkan plastik yang didalamnya ada bungkus rokok SENIOR CAFFELATE yang diisolasi, kemudian Terdakwa berkata "ya" dan saksi AGUNG HENDRO MARTANTO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bensin dan beli lamongan;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi AGUNG HENDRO MARTANTO pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di rumah domisili saksi AGUNG HENDRO MARTANTO di Lingk Kembangan Rt.06 Rw. 17 Kel Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 82/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan dengan kesimpulan: No. Barang Bukti BB : 224/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,07114gram yang disita dari Terdakwa DEVANDI DWI SAPUTRA Bin SLAMET SUBANDI, dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal 16 dari 23 Hal, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap terdakwa yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Devandi Dwi Saputra Bin Slamet Subandi dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut diatas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Hal 17 dari 23 Hal, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “*atau*” sebagai kata penghubungnya, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa terbukti fakta hukum bermula pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Yudhi Bagus Wicaksono dan saksi NURIL beserta team dari Sat Resnarkoba Polresta Magelang telah menangkap saksi Nuryanto Alias Kelur Bin Asmorejo bertempat di rumah saksi Nuryanto Alias Kelur yang beralamat di Dsn. Plutungan Rt. 04 Rw. 16 Ds. Wonolelo Kec. Sawangan Kab. Magelang karena memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa dilakukan penggeledahan di rumah saksi Nuryanto Alias Kelur dengan disaksikan oleh pak RT yang bernama GIMAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening ditemukan di dapur di bawah taplak plastik rak piring dan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna bening ditemukan di ruang tamu di kantong sarung kulkas;

Menimbang bahwa saksi Nuryanto Alias Kelur mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening dan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna bening tersebut dari saksi AGUNG HENDRA MARTANTO dengan cara dibeli pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib;

Hal 18 dari 23 Hal, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan cara saksi Nuryanto disuruh untuk memesan sabu lagi kepada saksi AGUNG HENDRO MARTANTO, kemudian sabu yang dipesan tersebut diantar oleh Terdakwa DEVANDI DWI SAPUTRA dan kemudian Terdakwa DEVANDI DWI SAPUTRA ditangkap anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 bertempat di rumah saksi NURYANTO Alias KELUR dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr GIMAR ditemukam barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi selembor kertas catatan dan 1 (satu) bungkus rokok SENIOR CAFFELATE yang diisolasi kertas yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal bening milik saksi AGUNG HENDRO MARTANTO yang dititipkan kepada Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 78.000,- (tuju puluh delapan ribu rupiah) adalah uang yang diberi oleh saksi AGUNG HENDRO MARTANTO untuk Terdakwa, 1 (satu) unit Spm Yamaha XEON Nopol AA 2379 AP adalah kendaraan yang digunakan untuk ke rumah saksi Nurmayanto;

Menimbang bahwa saksi AGUNG HENDRO MARTANTO menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu kepada saksi Nuryanto dengan cara saksi AGUNG HENDRO MARTANTO datang ke rumah Terdakwa DEVANDI DWI SAPUTRA dan berkata *"iki terke neng pak LUR (sabu) sing biasa tak titipi TV (ini diantar ke Sdr NURYANTO Alias KELUR yang sering saya titipi TV)"* sambil menyerahkan plastik yang didalamnya ada bungkus rokok SENIOR CAFFELATE yang diisolasi, kemudian Terdakwa berkata *"ya"* dan saksi AGUNG HENDRO MARTANTO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bensin dan beli lamongan;

Menimbang bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi AGUNG HENDRO MARTANTO pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di rumah domisili saksi AGUNG HENDRO MARTANTO di Lingk Kembangan Rt.06 Rw. 17 Kel Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang dan saksi AGUNG HENDRO MARTANTO mengakui telah menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang didapat, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 82/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan dengan kesimpulan: No. Barang Bukti BB : 224/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,07114gram yang disita dari Terdakwa DEVANDI DWI SAPUTRA Bin SLAMET SUBANDI, dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hal 19 dari 23 Hal, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menguasai* dalam sub unsur ini adalah mengendalikan sesuatu barang (shabu) seolah-olah pelaku sebagai pemiliknya karena untuk dapat menguasai barang (shabu) tersebut tidak harus pelaku sebagai pemilik atas barang tersebut, Oleh karena definisi menguasai lebih luas dari definisi memiliki Hal ini tercermin dari perbuatan terdakwa yang mengantar paket sabu dari Saksi Agung lalu dibawa terdakwa ke rumah saksi Nuryanto untuk diserahkan kepada saksi Nuryanto sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan seolah-olah terdakwa selaku pemiliknya padahal perbuatan terdakwa membawa paket sabu merupakan perwujudan terdakwa menguasai dan mengendalikan shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa jelas perbuatan terdakwa yang menguasai shabu tersebut, walaupun terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hukum / undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (toepassen) dalam menilai perbuatan terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan subsidair Penuntut Umum adalah “ tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta

Hal 20 dari 23 Hal, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit HP OPPO warna biru dan Uang tunai sebesar Rp78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha XEON warna putih dengan No.pol AA2379AP, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) kantong plastik berisi selembur kertas catatan penjualan Shabu dan 1 (satu) bungkus rokok Senior Caffelate yang diisolasi dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan yang masing-masing palstik berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,95 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi dan dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Kedaaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah gencarnya memberantas tindak pidana narkoba;

Kedaaan yang Meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8

Hal 21 dari 23 Hal, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung putusan Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Devandi Dwi Saputra Bin Slamet Subandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kantong plastik berisi selembur kertas catatan penjualan Shabu dan 1 (satu) bungkus rokok Senior Caffelate yang diisolasi dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan yang masing-masing palstik berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,95 gram; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) unit HP OPPO warna biru;
 - c. Uang tunai sebesar Rp78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
 - d. 1 (satu) unit SPM Yamaha XEON warna putih dengan No.pol AA2379AP; Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh Asri, S.H., selaku Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ario Legowo, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 22 dari 23 Hal, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H.

2. Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ario Legowo, S.E., S.H.

Hal 23 dari 23 Hal, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)